



**PUTUSAN**

Nomor 243/Pid.B/2022/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara

**Terdakwa :**

1. Nama lengkap : AJI SUKMO Alias JAY Bin ABDUL GOPUR;  
Tempat lahir : Bekasi;  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/10 Agustus 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Rawa Bambu Nomor 39A, RT. 005/RW. 005, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pengamen;
2. Nama lengkap : GILANG PERDANA Alias GILANG Bin NUNI;  
Tempat lahir : Bekasi;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/24 April 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Mawar 3 Nomor 29, RT. 02/RW. 07, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pengamen;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 243/Pid. B/2022/PN Bks, tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid. B/2022/PN Bks., tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I AJI SUKMO ALIAS JAY BIN ABDUL GOFUR dan terdakwa II GILANG PERDANA ALIAS GILANG BIN NUNI, bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan ” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I AJI SUKMO ALIAS JAY BIN ABDUL GOFUR dan terdakwa II GILANG PERDANA ALIAS GILANG BIN NUNI pidana penjara masing-masing selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan dan menetapkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah dus handphone Realme C15 warna kuning  
Dikembalikan kepada saksi Nurjanah.
  - 1 (satu) buah obeng  
warna putih bergagang hitam
  - 1 ( satu ) buah tas  
selempang warna abu-abu .  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan Para Terdakwa akan haknya untuk itu, akan tetapi Para Terdakwa menyatakan secara tegas bahwa mereka akan menghadapi sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah jelas dan mengerti serta oleh karenanya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. NURJANAH, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa benar keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polres Metro Bekasi Kota tanggal 21 Februari 2022 dibenarkan untuk seluruhnya.
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di Kp. Rawa Bambu No. 57 Rt 002 Rw. 06 Kel. Kalibaru Kec. Medan Satria Kota Bekasi para terdakwa telah mengambil mengambil 1 (satu) buah handphone realme C15 warna biru dan 1 (satu) buah Handphone Oppo warna putih milik saksi Nurjanah untuk dimiliki secara melawan hukum.
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang mengambil handphone saksi namun setelah berada di Polrestro Bekasi Kota pada waktu pemeriksaan sekarang mengetahui bernama GILANG dan AJI SUKMO sedangkan untuk korbanya adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi masuk kerumah saksi dengan cara merusak kunci dan



mencongkel jendela kemudian masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut dan kemudian terdakwa mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih.

- Bahwa saksi untuk 2 (dua) buah handphone masing masing merk Realme C15 warna biru dan Oppo warna putih tersebut terletak di samping kasur tempat tidur yang terletak di ruang tamu. bahwa pada waktu terdakwa mengambil handphone tersebut saksi dan anak anak saksi sedang tidur di kasur ruang tamu tersebut.
  - Bahwa Saksi bahwa awal mula pada hari jum'at tanggal 11 Pebruari 2022 sekitar jam 21.00 wib saksi dan anak saksi mulai berangkat tidur dan tidak lupa mengunci pintu dan jendela rumah saksi tersebut dan kemudian pada hari sabtu tanggal 12 Pebruari 2022 sekitar jam 04.00 wib saksi terbangun dan kemudian berusaha mencari handphone saksi tersebut dan setelah beberapa saat mencari tetap tidak diketemukan dan kemudian saksi melihat jendela rumah saksi sudah tidak terkunci dan terbuka kemudian saksi memastai kn jendela saksi tersebut dan ternyata sudah di rusak oleh para terdakwa.
  - Bahwa Saksi barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah handpohne merk Realme C14 warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih. Bahwa rumah saksi terletak di dalam gang dan rumah saksi tidak ada pintu gerbangnya.
  - Bahwa Saksi saat terdakwa ( GILANG dan AJI ) melakukan pencurian di Kp. Rawa Bambu Rt. 02/06 No.57 Kel. Kali Baru Kec. Medan Satria Kota Bekasi tidak ijin saksi selaku pemilik barang tersebut .
  - Bahwa saksi sekarang ini saksi hanya dapat menunjukkan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) buah dus warna kuning handphone merk Realmei sedangkan untuk Handphone merk Oppo saksi tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikannya dan akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian 2 (dua) buah handphone merk Oppo dan Realmei dengan harga sekitar Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah ).
  - Bahwa keluarga terdakwa sudah gnati HP jenis INFIMIX HOT 11 PLAY .
  - Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukan oleh Jaksa Penuntut umum dalam persidangan berupa : 1 ( satu ) buah dus handphone Realmei C15 warna kuning, 1 (satu) buah obeng warna putih bergagang hitam dan 1 ( satu ) buah tas selempang warna abu-abu dibenarkan oleh saksi dan terda
2. BEJO NURHANA, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polres Metro Bekasi Kota tanggal 21 Februari 2022 dibenarkan untuk seluruhnya.
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di Kp. Rawa Bambu No. 57 Rt 002 Rw. 06 Kel. Kalibaru Kec. Medan Satria Kota Bekasi para terdakwa telah mengambil mengambil 1 (satu) buah handphone realme C15 warna biru dan 1 (satu) buah Handphone Oppo warna putih milik saksi Nurjanah untuk dimiliki secara melawan hukum.
- Bahwa saksi bersama dengan anggota tim Opsnal lainnya telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang diduga telah melakukan pencurian Handphone di wilayah hukum Polrestro Bekasi Kota mengetahui, 2 (dua) orang laki-laki yang saksi bersama dengan anggota tim Opsnal lainnya amankan tersebut bernama AJI SUKMO alias JAY Bin ABDUL GOPUR DAN GILANG PERDANA als. GILANG Bin NUNI Ya benar 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama AJI SUKMO alias JAY Bin ABDUL GOPUR DAN GILANG PERDANA als. GILANG Bin NUNI adalah orang-orang yang saksi bersama dengan anggota tim Opsnal lainnya amankan.
- Bahwa Saksi dengan rekan saksi yang bernama BEJO NURHANA dan bersama dengan anggota tim Opsnal lainnya mengamankan mereka dengan anggota tim Opsnal lainnya mengamankan GILANG PERDANA als. GILANG Bin NUNI hari Senin Tanggal 21 Februari 2022 di Jl. Mawar 2 Kranji Bekasi Barat. Kemudian melakukan pengembangan terhadap AJI SUKMO alias JAY Bin ABDUL GOPUR dan diamankan dikontrakan AJI yang beralamat di Kp. Rawa Bambu, Medan Satria, Kota Bekasi .
- Bahwa saksi Selanjutnya berdasarkan Informasi dari warga masyarakat yang kami terima bahwa terdakwa Pencurian handphone yang beralamat di Kp. Rawa Bambu, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Selanjutnya kami dan anggota tim Opsnal lainnya melakukan kegiatan observasi di wilayah tersebut, kemudian kami mendatangi seorang laki-laki yang kami curigai sedang berada disalah satu rumah tersebut namun terdakwa an. GILANG PERDANA als. GILANG Bin NUNI tidak berada di rumahnya melainkan sedang mengamen di daerah Kranji, Bekasi Barat .
- Bahwa saksi Selanjutnya setelah kami berhasil mengamankan GILANG PERDANA als. GILANG Bin NUNI dan memintai keterangan dan memperoleh keterangan bahwa GILANG PERDANA als. GILANG Bin NUNI melakukan pencurian Handphone bersama dengan temannya yaitu AJI SUKMO alias JAY Bin ABDUL GOPUR kemudian kami melakukan

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pengembangan dan mendapat keterangan bahwa AJI SUKMO alias JAY Bin ABDUL GOPUR tinggal di daerah Kp. Rawa Bambu, Medan Satria, Kota Bekasi dan melakukan penangkapan kepada AJI SUKMO alias JAY Bin ABDUL GOPUR, Selanjutnya mereka kami amankan ke Polresta Bekasi Kota .

- Bahwa saksi Barang-barang yang berhasil di curi oleh mereka adalah 2 buah handphone dengan rincian 1(satu) buah handphone merk Realme warna Biru dan 1(satu) buah handphone Oppo warna putih tersebut dan barang tersebut milik korban yang bernama NUR JANAHA.
- Bahwa saksi Menurut keterangan dari AJI SUKMO alias JAY Bin ABDUL GOPUR dan GILANG PERDANA als. GILANG Bin NUNI bahwa pada Awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar jam 00.30 Wib GILANG dan sdr. AJI SUKMO pulang dari nongkrong dan sedang berjalan di area Kp. Rawa Bambu Kel. Kalibaru, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, kemudian GILANG dan sdr. AJI melihat ada rumah bagus dan tiba-tiba ada niatan untuk masuk kerumah tersebut dan mengambil barang, setelah itu GILANG dan AJI pulang kerumah AJI untuk mngambil obeng min (-) setelah mengambil obeng. Kemudian sekitar jam 02.00 Wib GILANG dan AJI balik kerumah bagus tersebut dan sdr. AJI SUKMO mulai mencongkel jendela rumah tersebut setelah terbuka jendelanya GILANG langsung masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela yang sudah dicongkel oleh AJI setelah GILANG masuk diruang tamu dan ada 2 orang dan 1 anak kecil sedang tidur namun tidak sampai terbangun dan sdr. AJI mengamati situasi setempat, setelah GILANG berhasil mengambil brang berupa 2 buah handphone tersebut GILANG keluar dan menutup kembali jendela tersebut, lalu GILANG dan sdr. AJI pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa saksi Berdasarkan keterangan dari AJI SUKMO alias JAY Bin ABDUL GOPUR dan GILANG PERDANA als. GILANG Bin NUNI diketahui bahwa peran-peran mereka adalah :AJI SUKMO alias JAY Bin ABDUL GOPUR berperan mencongkel jendela dan melihat situasi sekitar, Sedangkan GILANG PERDANA als. GILANG Bin NUNI adalah masuk kedalam rumah dan mengambil 2 buah handphone yang berada dilantai ruang tamu.
- Bahwa saksi Menurut keterangan dari bernama AJI SUKMO alias JAY Bin ABDUL GOPUR dan GILANG PERDANA als. GILANG Bin NUNI bahwa mereka melakukan pencurian Handphone sebanyak 6 (enam) kali .
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan 2 buah handphone dengan rincian 1(satu) buah handphone merk Realme warna Biru dan 1(satu) buah handphone Oppo warna putih milik korban yang bernama sdri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURJANAH .

- Bahwa saksi akibat kejadian tersebut saksi Nurjanah mengalami kerugian 2 (dua) buah handphone merk Oppo dan Realme dengan harga sekitar Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah ).
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut umum dalam persidangan berupa : 1 ( satu ) buah dus handphone Realme C15 warna kuning, 1 (satu) buah obeng warna putih bergagang hitam dan 1 ( satu ) buah tas selempang warna abu-abu dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan meneguhkan pembuktiannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dus handphone Realme C15 warna kuning;
- 1 (satu) buah obeng warna putih bergagang hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu;

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan di persidangan, para Saksi dan Para Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan barang bukti yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Pebruari 2022 sekira pukul 02.00 Wib, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone Realme C 15 warna biru dan 1 (satu) buah Handphone Oppo warna putih milik dan yang diambil oleh Para Terdakwa dari dalam rumah kontrakan saksi Nurjanah;
- Bahwa Para Terdakwa dapat mengambil kedua Handphone tersebut adalah dengan cara Terdakwa II Gilang Perdana mencongkel jendela rumah kontrakan saksi Nurjanah dengan menggunakan sebuah obeng hingga jendela tersebut dapat terbuka karena engselnya menjadi rusak. Bahwa Terdakwa II Gilang Perdana kemudian dapat masuk ke dalam rumah kontrakan saksi Nurjanah melalui jendela tersebut. Bahwa setelah berada di dalam, Terdakwa II Gilang Perdana mengambil kedua handphone tersebut yang tergeletak di lantai ruang tamu disamping saksi Nurjanah yang sedang tidur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Terdakwa I Aji Sukmo tetap berada di luar rumah kontrakan tersebut untuk mengawasi kalau-kalau ada yang memergoki sesuai kesepakatan pembagian tugas diantara Para Terdakwa;
- Bahwa kedua handphone tersebut selanjutnya dijual oleh Terdakwa II Gilang Perdana seharga Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya dipergunakan oleh dan untuk biaya makan sehari-hari Para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan mengambil kedua handphone tersebut adalah merupakan kesepakatan bersama para Terdakwa, dimana untuk itu Terdakwa I Aji Sukmo mempersiapkan obeng sebagai alat untuk membongkar serta tas selempang untuk tempat barang-barang yang akan diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan atas dasar persesuaiannya satu sama lain, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Pebruari 2022 sekira pukul 02.00 Wib, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone Realme C 15 warna biru dan 1 (satu) buah Handphone Oppo warna putih milik dan yang diambil oleh Para Terdakwa dari dalam rumah kontrakan saksi Nurjanah yang terletak di Kampung Rawa Bambu Nomor 57, Rt. 002/RW.06;
2. Bahwa perbuatan mengambil kedua Handphone tersebut adalah merupakan kehendak bersama berdasarkan kesepakatan kedua Terdakwa, dimana Terdakwa I Aji Sukmo mempersiapkan alat untuk itu berupa obeng yang akan diperunakan sebagai alat untuk membongkar dan sebuah tas selempang yang akan dipergunakan sebagai tempat barang-barang yang berhasil diambil. Sedangkan rumah kontrakan saksi Nurjanah tersebut sebagai sasaran untuk dimasuki dan mengambil barang-barang dari dalamnya adalah berdasarkan penentuan target dari Terdakwa II Gilang Perdana;
3. Bahwa sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, yang akan masuk dan mengambil barang-barang dari dalam rumah kontrakan saksi Nurjanah tersebut adalah Terdakwa II Gilang Perdana, dimana dengan cara mencongkel jendela rumah kontrakan tersebut dengan menggunakan sebuah obeng hingga dapat terbuka karena engselnya menjadi rusak, dari jendela mana kemudian Terdakwa II Gilang Perdana dapat masuk ke dalam mengambil kedua handphone tersebut yang semula tergeletak di lantai ruang tamu disamping saksi Nurjanah yang sedang tidur. Bahwa adapun Terdakwa I Aji Sukmo tetap berada di luar rumah kontrakan tersebut untuk mengawasi kalau-kalau ada yang memergoki sesuai kesepakatan pembagian tugas diantara Para Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kedua handphone tersebut selanjutnya dijual oleh Terdakwa II Gilang Perdana seharga Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya dipergunakan oleh dan untuk biaya makan sehari-hari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Dilakukan pada malam hari yang dilakukan pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari yang berhak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
4. Dilakukan dengan cara membongkar, merusak, memanjat atau dengan mempergunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Ad. 1. Tentang unsur pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah sebagaimana dirumuskan dalam pasal 362 KUH. Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada unsur dakwaan disini adalah setiap orang atau siapa saja yang merupakan subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan, telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa I AJI SUKMO Alias JAY Bin ABDUL GOPUR dan Terdakwa II GILANG PERDANA Alias GILANG Bin NUNI adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut atau dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Terdakwa secara tegas membenarkan bahwa subyek Terdakwa-terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut umum adalah menunjuk diri Para Terdakwa sendiri, hal mana berarti bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah mendakwa Para Terdawka tidaklah salah orang (error in persona);

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Bks



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “barang siapa” sebagaimana unsur dakwaan disini telah terpenuhi ada pada diri Para Terdakwa;

2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” pada unsur dakwaan disini adalah meletakkan sesuatu barang dalam kekuasaan pelaku secara mutlak dan nyata sehingga barang itu lepas dari kekuasaan pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Pebruari 2022 sekira jam 02.00 Wib, dari dalam sebuah rumah kontrakan yang terletak di Kampung Rawa Bambu Nomor 57, RT. 002/RW. 06, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Terdakwa II Gilang Perdana telah mengambil 2 (buah) handphone, yaitu 1 (buah) handphone merk Realme C15 warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih. Bahwa setelah berada dalam kekuasaannya, Terdakwa II Gilang Perdana dan Terdakwa I Aji Sukmo memasukkan kedua handphone tersebut ke dalam tas selempang milik Terdakwa I Aji Sukmo dan selanjutnya membawanya meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil kedua handphone tersebut adalah merupakan realisasi dari kesepakatan semula antara kedua Terdakwa, dimana Terdakwa I Aji Sukmo mempersiapkan alat yang akan dipergunakan untuk itu, yaitu berupa obeng yang akan dipergunakan oleh Terdakwa II Gilang Perdana untuk membongkar rumah yang telah ditentukan dan untuk masuk dan mengambil barang dari dalamnya serta tas selempang yang akan dipergunakan sebagai tempat barang-barang yang akan diambil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengambil dan menguasai kedua handphone dengan cara sebagaimana pertimbangan yang terurai di atas, maka jelas bahwa Para Terdakwa telah meletakkan barang-barang tersebut di dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata atas kenyataan mana serta karena kedua handphone tersebut adalah milik orang lain, in casu milik saksi Nurjanah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki” disini mengandung arti sebagai tujuan lebih lanjut dari perbuatan mengambil sesuatu barang, yaitu agar pelaku dapat memiliki atau menguasainya dan selanjutnya dapat berbuat bebas atasnya;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, setelah kedua handphone tersebut berada dalam kekuasaannya, selanjutnya Para Terdakwa telah menjualnya seharga Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), uang hasil penjualan mana selanjutnya telah dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk biaya makan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual kedua handphone tersebut jelas merupakan perbuatan para Terdakwa yang telah berbuat bebas atasnya lakasana pemiliknnya, sedangkan perbuatan tersebut adalah tanpa titel atau alas hak yang sah perbuatan melawan hak karena bertentangan dengan hak saksi Nurjanah selaku pemilik yang sesungguhnya atas kedua handphone a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai di atas, maka jelas bahwa unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 2. Dilakukan pada malam hari yang dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah sebagaimana dirumuskan dalam pasal 98 KUH. Pidana, yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 12 Pebruari 2022, Terdakwa II Gilang Perdana bersama-sama dengan Terdakwa I Aji Sukmo telah mengambil 2 (dua) buah Hanphone milik dan dari dalam rumah kontrakan saksi Nurjanah yang terletak di Kampung Rawa Bambu Nomor 57, RT. 002/RW. 06, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa selain karena rumah kontrakan tersebut adalah merupakan rumah kediaman saksi Nurjanah untuk sehari-harinya dan keberadaan Kedua Terdakwa di rumah kontrakan serta untuk mengambil kedua handphone tersebut adalah tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari saksi Nurjanah selaku yang berhak atasnya, maka unsur dakwaan disini telah terbukti dan terpenuhi ada pada perbuatan para Terdakwa;

Ad. 3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama pada unsur dakwaan disini adalah perbuatan mengambil sesuatu barang milik orang lain untuk dimilik secara melawan hak, perbuatan mana dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan dan kehendak yang sama;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan menunjuk bahwa perbuatan mengambil kedua handphone tersebut dilakukan oleh Terdakwa II Gilang Perdana bersama-sama dan sebagai realisasi kesepakatan sebelumnya dengan Terdakwa I Aji Sukmo. Bahwa sebagai realisasi dari kesepakatan sebelumnya, maka perbuatan itu terlaksana berdasarkan pembagian tugas, yaitu Terdakwa II Gilang Perdana yang bertugas membongkar, masuk dan mengambil kedua handphone a quo dari dalam rumah kontrakan tersebut, sedangkan Terdakwa I Aji Sukmo berada di luar bertugas mengawasi kalau-kalau ada orang yang akan memergoki perbuatan mereka. Demikian pula halnya setelah berhasil mengambil kedua handphone tersebut, Para Terdakwa telah menjual dan hasilnya dipergunakan untuk keperluan biaya makan sehari-hari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan mengambil kedua handphone tersebut adalah merupakan realisasi dari kehendak dan tujuan bersama Para Terdakwa, yaitu agar secara bersama-sama dapat menguasai dan berbuat bebas atasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai di atas, maka unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4. Dilakukan dengan cara membongkar, merusak, memanjat atau dengan mempergunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen berupa cara-cara perbuatan dilakukan dan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti atau terpenuhi, maka unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I Gilang Perdana masuk kedalam rumah kontrakan dan mengambil kedua handphone milik saksi Nurjanah tersebut adalah melalui jendela rumah kontrakan tersebut. Dalam hal ini, Terdakwa Gilang Perdana terlebih dahulu mencongkel pintu jendela rumah kontrakan tersebut menggunakan sebuah obeng sehingga engselnya menjadi rusak dan jendela itu dapat terbuka yang merupakan jalan baginya masuk ke dalamnya;

Menimbang, bahwa perbuatan mencongkel pintu jendela sebagaimana pertimbangan yang terurai di atas jelas merupakan perbuatan membongkar yang oleh karenanya unsur dakwaan disini telah terbukti pula ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke-4 dan ke-5 KUH. Pidana sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Bks



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri Para Terdakwa yang oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang menyertai perbuatan maupun diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merupakan perilaku yang tidak menghargai hak milik orang lain;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa kerugian saksi Nurjanah telah diganti oleh keluarga Para Terdakwa bahkan dengan nilai lebih karena telah menerima penggantian berupa Iphone Infimix Hot 11 Play yang harganya justru berada diatas akumulasi kedua handphone milik saksi Nurjanha yang telah diambil oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan lagi pembedaan bukanlah sebagai alat balas dendam melainkan antara lain sebagai sarana korektif dan edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ditinjau dari aspek yuridis, sosiologi dan filosofisnya;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditahan, maka terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengurangi lamanya Terdakwa ditahan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dan lagi agar putusan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dapat dilaksanakan serta merta seketika berkekuatan hukum tetap, maka Para Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara, yaitu barang bukti yang dikuasai oleh hak milik dan yang diperoleh karena tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan barang bukti yang nyata-nyata telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana dan agar tidak dapat dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan khususnya ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUH. Pidana serta pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I AJI SUKMO Alias JAY Bin ABDUL GOPUR dan Terdakwa II GILANG PERDANA Alias GILANG Bin NUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I AJI SUKMO Alias JAY Bin ABDUL GOPUR dan Terdakwa II GILANG PERDANA Alias GILANG Bin NUNI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dus handphone Realme C15 warna kuning;  
Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama saksi Nurjanah;
  - 1 (satu) buah obeng warna putih bergagang hitam;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Masing masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022, oleh kami BESLIN SIHOMBING, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ABDUL ROFIK,  
Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH. dan SARAH LOUIS S, SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ROMLI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dan dengan dihadiri oleh SRI ASTUTI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi serta dihadapan Para Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL ROFIK, SH.MH.

BESLIN SIHOMBING, SH.MH.

SARAH LOUIS S, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti

ROMLI, SH.